

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI



BIRO HUKUM KEMENTERIAN SOSIAL

TAHUN 2026

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI

A. Pendahuluan

Upaya pembangunan kesejahteraan sosial bagi kelompok miskin dan rentan memerlukan intervensi strategis yang berorientasi pada pemberdayaan, bukan sekadar pemberian bantuan. Program pemberdayaan sosial ekonomi merupakan instrumen penting untuk memberikan daya melalui penguatan motivasi, perubahan pola pikir, dan optimalisasi sumber daya agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Pendekatan holistik ini sejalan dengan upaya penciptaan keadilan sosial, peningkatan kapasitas kelompok yang kurang berdaya, serta pengurangan ketimpangan di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan visi kemandirian ekonomi dan penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*), diperlukan sebuah pedoman hukum terstruktur yang mengikat dan komprehensif guna menerjemahkan amanat perundang-undangan ke dalam tataran operasional.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi ini dimaksudkan untuk menghadirkan payung hukum dan pedoman teknis yang sistematis agar masyarakat miskin dan rentan dapat mandiri secara ekonomi dan terlepas dari ketergantungan bantuan sosial. Regulasi ini juga dimaksudkan untuk menjadi rujukan resmi dalam pelaksanaan program di daerah bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan semua pihak yang berkepentingan, dengan cara memberikan pedoman tata cara yang jelas mulai dari tahap persiapan pemberdayaan, pelaksanaan, pasca-pemberdayaan, mekanisme pengaduan, hingga urusan pembiayaan program.

2. Tujuan

Secara spesifik, peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi sehingga mampu mengorkestrasi kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pemberantasan kemiskinan di wilayah masing-masing. Tujuan dan sasaran akhir (*outcome*) dari perumusan regulasi ini adalah untuk memastikan tercapainya graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana mereka terbukti berdaya, memiliki kemandirian

ekonomi yang berkelanjutan, serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa harus terus bergantung pada skema bantuan sosial.

C. Dasar Hukum

Berdasarkan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi, penyusunan rancangan peraturan ini dilandasi oleh dasar hukum berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403).

D. Pembahasan

Secara filosofis, rancangan peraturan ini menitikberatkan pada penguatan motivasi dan optimalisasi sumber daya agar kelompok rentan mampu mencapai penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Secara sosiologis, pembentukan regulasi ini didukung oleh berbagai pendekatan teori—meliputi teori struktural-fungsional, teori konflik, teori interaksionisme simbolik, teori modal sosial, hingga teori perubahan sosial yang bermuara pada penciptaan tatanan sosial yang lebih adil, pengurangan ketimpangan melalui pembukaan akses sumber daya, dan menjaga keseimbangan masyarakat.

Secara yuridis, pembentukan peraturan ini sangat mematuhi hierarki perundang-undangan dengan menjadikan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin sebagai payung hukum utama yang menegaskan kewajiban negara dalam memberantas kemiskinan secara terstruktur. Evaluasi hukum regulasi ini telah dilaksanakan berdasarkan 6 (enam) dimensi penilaian, yakni Dimensi Pancasila, Ketepatan Jenis Peraturan, Disharmoni Pengaturan, Kejelasan Rumusan, Kesesuaian Asas, dan Efektivitas Pelaksanaan. Dalam operasionalnya, kebijakan pemberdayaan ini mengambil langkah maju dengan mengintegrasikan data sasaran melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN untuk menjamin ketepatan sasaran. Regulasi ini mengubah tolok ukur keberhasilan dari sekadar rutinitas penyaluran bantuan menjadi kemampuan riil KPM untuk lulus (graduasi) dan berdaya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hal – hal di atas, diperlukan Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi untuk meningkatkan kemampuan sosial ekonomi bagi individu dan kelompok yang berasal dari keluarga miskin, kelompok rentan, orang tidak mampu, dan/atau orang yang mengalami risiko sosial,.